



P U T U S A N
Nomor 310/Pid.B/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BUDI SANTOSO bin SRI HANDONO.**
Tempat lahir : Bawahan Selan.
Umur/ tanggal lahir : 23 tahun / 5 Agustus 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Puskesmas Rt. 004 Rw. 002 Desa Bawahan
Selan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2017;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 310/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan 6 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 9 November 2017 Nomor 310/Pid.B/2017/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 9 November 2017 Nomor 310/Pen.Pid/2017/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SANTOSO Bin SRI HANDONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**pencurian**" sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SANTOSO Bin SRI HANDONO tersebut di atas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 buah HP Iphone 6 warna abu abu
1 buah kotak HP Iphone 6
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SITI FATIMAH
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 310/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal **9 November 2017** dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa BUDI SANTOSO Bin SRI HANDONO pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 07.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Agustus 2017 bertempat di Kost Mawar di Komp. Beringin Jl. Rambai Rt 27/ Rw 05 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya terdakwa pada waktu tersebut di atas datang ke kost Mawar dengan maksud untuk berkunjung ke tempat kost teman terdakwa namun sewaktu terdakwa melintasi kamar saksi Siti Fatimah Binti H. Rusmali, terdakwa melihat pintu kamar tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 310/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditutup rapat dan agak terbuka sedikit kemudian terdakwa melihat di dalam kamar kosong tersebut terdapat 1 (satu) buah Handphone merek I Phone 6 berwarna abu-abu dalam keadaan masih di charger diletakkan di atas box sehingga terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan membawanya pergi dari Kost Mawar tersebut.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 09.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi M. Rona Kharisna di Jl. Sekumpul Kab. Banjar untuk menitipkan Handphone I phone 6 milik saksi Siti Fatimah dan meminta saksi M. Rona Kharisna untuk menawarkan atau menjual ke toko ponsel kemudian saksi M. Rona Kharisna menawarkan HP tersebut ke saksi Muh. Zein yang bekerja di Toko Ponsel di Jl. Veteran dekat rumah sakit Martapura namun saksi Muh. Zein tidak berani membeli karena Handphone tersebut dalam keadaan terkunci password dan tidak ada kotak Handphone lengkap sehingga saksi M. Rona Kharisna mengembalikan Handphone tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan tujuan untuk dimiliki untuk dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Siti Fatimah Binti H. Rusmali dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Siti Fatimah Binti H. Rusmali mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal**

362 KUHP-----

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 310/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **4 (empat) orang Saksi**, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SITI FATIMAH:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 07.00 Wita, bertempat di Kost Mawar di Komp. Beringin Jl. Rambai Rt 27/ Rw 05 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak mengetahuinya karena saksi sedang berada di kamar sebelah karena saksi sedang mengobrol dengan teman saksi dan seingat saksi, sebelum saksi keluar kamar saksi sudah menutup pintu kamar namun tidak rapat dan HP merk Iphone 6 warna abu-abu miliknya diletakkan saksi di atas lemari dalam keadaan dicharge. Bahwa saat saksi kembali lagi ke kamarnya, saksi sudah melihat HP miliknya tidak ada di kamar;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil HP Iphone 6 miliknya tersebut dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian total sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 310/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **MARPUAH:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 07.00 Wita, bertempat di Kost Mawar di Komp. Beringin Jl. Rambai Rt 27/ Rw 05 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya saksi yang saat itu menjaga kios sedang menyapu halaman dan saksi melihat ada terdakwa masuk ke dalam kos dengan alasan mau menemui keluarganya. Bahwa setelah itu terdakwa masuk ke dalam kos dan saksi kembali lagi melanjutkan menyapu halaman. Bahwa tidak lama kemudian, saksi mendengar kabar kalau ada anak kost yakni saksi SITI FATIMAH kehilangan HP di dalam kamar. Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa mengambil HP Iphone 6 milik saksi SITI FATIMAH tersebut karena saksi sedang menyapu halaman;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

3. Saksi **M. RONA KHARISNA:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 07.00 Wita, bertempat di Kost Mawar di Komp. Beringin Jl. Rambai Rt 27/ Rw 05 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya saksi diminta tolong terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) buah HP I Phone 6 tanpa kotak maupun charger dimana terdakwa berkata kepada saksi kalau telah menemukan HP tersebut di



jalan. Kemudian karena ingin menolong teman lalu saksi membawa HP I Phone 6 tersebut dan ditawarkan kepada saksi MUHAMMAD ZEIN namun karena HP tersebut tidak ada kotak maupun charger dan terkunci sehingga saksi MUHAMMAD ZEIN tidak berani membelinya. Selanjutnya saksi mengembalikan HP I Phone 6 tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara apa dan bagaimana terdakwa mengambil HP I Phone 6 tersebut dari saksi SITI FATIMAH;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

4. Saksi **MUHAMMAD ZEIN:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 07.00 Wita, bertempat di Kost Mawar di Komp. Beringin Jl. Rambai Rt 27/ Rw 05 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya saksi memiliki usaha di bidang jual beli aksesoris HP didatangi saksi M. RONA KHARISNA dimana saksi M. RONA KHARISNA menawarkan sebuah HP merk Iphone 6 warna abu abu tanpa kotak HP ataupun charger;
- Bahwa setelah diteliti saksi ternyata HP tersebut terkunci dan ada passwordnya. Mengetahui hal tersebut, saksi tidak berani membeli dan menyerahkannya kembali kepada saksi M. RONA KHARISNA;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **BUDI SANTOSO bin SRI HANDONO**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 07.00 Wita, bertempat di Kost Mawar di Komp. Beringin Jl. Rambai Rt 27/ Rw 05 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke kost Mawar dengan maksud untuk berkunjung ke tempat kost teman Terdakwa namun sewaktu Terdakwa melintasi kamar saksi Siti Fatimah Binti H. Rusmali, Terdakwa melihat pintu kamar tersebut tidak ditutup rapat dan agak terbuka sedikit kemudian Terdakwa melihat di dalam kamar kosong tersebut terdapat 1 (satu) buah Handphone merek I Phone 6 berwarna abu-abu dalam keadaan masih di charger diletakkan di atas lemari kecil sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan membawanya pergi dari Kost Mawar tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 09.00 wita Terdakwa mendatangi rumah saksi M. Rona Kharisna di Jl. Sekumpul Kab. Banjar untuk menitipkan Handphone I phone 6 milik saksi Siti Fatimah dan meminta saksi M. Rona Kharisna untuk menawarkan atau menjual ke toko ponsel kemudian saksi M. Rona Kharisna menawarkan HP tersebut ke saksi Muh. Zein yang bekerja di Toko Ponsel di Jl. Veteran dekat rumah sakit Martapura namun saksi Muh. Zein tidak berani membeli karena Handphone tersebut dalam keadaan terkunci password dan tidak ada kotak

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 310/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone lengkap sehingga saksi M. Rona Kharisna mengembalikan Handphone tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil HP Merk Iphone 6 tersebut tanpa seijin saksi SITI FATIMAH dan Terdakwa ingin menjual HP tersebut untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- ✚ 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 warna abu-abu.
- ✚ 1 (satu) buah kotak HP merk Iphone 6 warna abu-abu.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 07.00 Wita, bertempat di Kost Mawar di Komp. Beringin Jl. Rambai Rt 27/ Rw 05 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar awalnya Terdakwa datang ke kost Mawar dengan maksud untuk berkunjung ke tempat kost teman Terdakwa namun sewaktu Terdakwa melintasi kamar saksi Siti Fatimah Binti H. Rusmali, Terdakwa melihat pintu kamar tersebut tidak ditutup rapat dan agak terbuka sedikit kemudian Terdakwa melihat di dalam kamar kosong tersebut terdapat 1 (satu) buah Handphone merk I Phone 6 bewarna abu-abu dalam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 310/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan masih di charger diletakkan di atas lemari kecil sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan membawanya pergi dari Kost Mawar tersebut;

- ❖ Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 09.00 wita Terdakwa mendatangi rumah saksi M. Rona Kharisna di Jl. Sekumpul Kab. Banjar untuk menitipkan Handphone I phone 6 milik saksi Siti Fatimah dan meminta saksi M. Rona Kharisna untuk menawarkan atau menjual ke toko ponsel kemudian saksi M. Rona Kharisna menawarkan HP tersebut ke saksi Muh. Zein yang bekerja di Toko Ponsel di Jl. Veteran dekat rumah sakit Martapura namun saksi Muh. Zein tidak berani membeli karena Handphone tersebut dalam keadaan terkunci password dan tidak ada kotak Handphone lengkap sehingga saksi M. Rona Kharisna mengembalikan Handphone tersebut kepada Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil HP Merk Iphone 6 tersebut tanpa seijin saksi SITI FATIMAH dan Terdakwa ingin menjual HP tersebut untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 310/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk **Tunggal**, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni melanggar **Pasal 362 KUHP**, yang unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Ad.1. Unsur “**Barangsiapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa **BUDI SANTOSO bin SRI HANDONO**, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur “**Barang siapa**” terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 310/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya.

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 07.00 Wita, bertempat di Kost Mawar di Komp. Beringin Jl. Rambai Rt 27/ Rw 05 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke kost Mawar dengan maksud untuk berkunjung ke tempat kost teman terdakwa namun sewaktu terdakwa melintasi kamar saksi Siti Fatimah Binti H. Rusmali, terdakwa melihat pintu kamar tersebut tidak ditutup rapat dan agak terbuka sedikit kemudian terdakwa melihat di dalam kamar kosong tersebut terdapat 1 (satu) buah Handphone merek I Phone 6 berwarna abu-abu dalam keadaan masih di charger diletakkan di ataslemari kecil sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan membawanya pergi dari Kost Mawar tersebut.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 310/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 09.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi M. Rona Kharisna di Jl. Sekumpul Kab. Banjar untuk menitipkan Handphone I phone 6 milik saksi Siti Fatimah dan meminta saksi M. Rona Kharisna untuk menawarkan atau menjual ke toko ponsel kemudian saksi M. Rona Kharisna menawarkan HP tersebut ke saksi Muh. Zein yang bekerja di Toko Ponsel di Jl. Veteran dekat rumah sakit Martapura namun saksi Muh.Zein tidak berani membeli karena Handphone tersebut dalam keadaan terkunci password dan tidak ada kotak Handphone lengkap sehingga saksi M. Rona Kharisna mengembalikan Handphone tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa benar dalam mengambil 1 (satu) buah HPmerk Iphone 6 tersebut, terdakwa tidak ada meminta ijin kepada si pemilik yaitu saksi SITI FATIMAH dan atas kejadian tersebut saksi SITI FATIMAH mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa unsur ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 310/Pid.B/2017/PN Bjb



perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Barang bukti masih bisa dikembalikan kepada saksi korban Siti Fatimah.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 310/Pid.B/2017/PN Bjb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

-  **1 (satu) buah HP Iphone 6 warna abu abu.**
-  **1 (satu) buah kotak HP Iphone 6.**

Dikembalikan kepada saksi Siti Fatimah

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 362 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI SANTOSO bin SRI HANDONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

✚ **1 (satu) buah HP Iphone 6 warna abu abu.**

✚ **1 (satu) buah kotak HP Iphone 6.**

Dikembalikan kepada saksi Siti Fatimah

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp2.000,00**
(Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal
18 DESEMBER 2017 oleh kami : **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** sebagai
Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** dan **H. RIO LERY
PUTRA MAMONTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut
dengan dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **MUHAMMAD INDRA, S.H.**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

2. **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 310/Pid.B/2017/PN Bjb